



BADAN PENGELOLA
KEUANGAN HAJI



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Lampiran Surat
Badan Pengelola Keuangan Haji
Badan Pelaksana
Nomor : B. /BPKH/03/2018
Tanggal : 06 Maret 2018

TERM OF REFERENCE (TOR)

Diseminasi Investasi

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Kepada Mitra Manajer Investasi Jakarta, 09 Maret 2018

1. Agenda

Diseminasi dengan mitra manajer investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mendapatkan masukan terkait pembentukan manajer investasi BPKH kedepan.

2. Narasumber

- a. Asosiasi Manajer Investasi.
- b. Badan Pengelola Keuangan Haji

3. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dinyatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji berwenang untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat serta melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, keuangan haji akan diinvestasikan dalam bentuk produk perbankan syariah, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Data per tanggal 31 Desember 2016, total asset dana haji sebesar Rp95,2 triliun. Dana tersebut semakin meningkat setiap tahunnya.

BPKH sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji dan Pasal 23 dimana BPKH berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali, pengawas, pelapor, dan penanggungjawab pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji, maka BPKH bertanggungjawab dalam meningkatkan imbal hasil dana kelola haji untuk dapat memenuhi kekurangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dimana setiap tahunnya mencapai sebesar Rp35 juta per jemaah. Selain itu, BPKH bertanggungjawab dalam membayar bagi hasil setoran awal BPIH bagi jemaah yang belum berangkat.

Handwritten signature



Lampiran Surat
Badan Pengelola Keuangan Haji
Badan Pelaksana
Nomor : B. /BPKH/03/2018
Tanggal : 06 Maret 2018

Untuk mendapatkan bentuk manajer investasi yang cakup sesuai prinsip Syariah, sebagaimana disampaikan pada paragraf diatas namun tetap dalam koridor kehati-hatian, maka perlu disosialisasikan investasi BPKH kepada mitra manajer investasi.

4. Tujuan

- a. Merumuskan pembentukan manajer investasi BPKH.
- b. Mendapatkan masukan dari mitra manajer investasi terkait investasi BPKH kedepan.

5. Pelaksana

Badan Pengelola Keuangan Haji

6. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Jum'at, 09 Maret 2018

Pukul : 14.30 WIB s/d selesai

Tempat : Hotel Grand Sahid Jaya

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat

7. Pokok Pembahasan

- a. Asosiasi Manajer Investasi
 - 1) Kebijakan-kebijakan investasi di mitra manajer investasi
 - 2) Perkembangan investasi di mitra manajer investasi
 - 3) Pelaksanaan, risiko, dan mitigasi pelaksanaan investasi di mitra manajer investasi
- b. Badan Pengelola Keuangan Haji
 - 1) Rencana Strategis BPKH Tahun 2018-2022 terkait Arah Investasi BPKH.
 - 2) Tantangan pelaksanaan investasi di BPKH.

8. Peserta

- a. Asosiasi Manajer Investasi
- b. Otoritas Jasa Keuangan
- c. Badan Pengelola Keuangan Haji



Witjaksono

Anggota 4 / BP